



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Mei 2009

Nomor : 064/KMA/V/2009  
Lampiran : -  
Perihal : Tanggapan Mahkamah Agung  
Terhadap Pernyataan Sikap DPP  
KAI Atas Surat Mahkamah Agung  
No. 052/KMA/V/2009 tanggal  
01 Mei 2009.

Kepada Yth,  
DPP Kongres Advokat Indonesia  
di -  
Jakarta.

Sehubungan dengan pertemuan antara Kongres Advokat Indonesia dengan unsur Pimpinan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Mei 2009 dan adanya pernyataan sikap DPP Kongres Advokat Indonesia tanggal 12 Mei 1999 yang disampaikan ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung perlu memberikan penjelasan sehubungan dengan surat Mahkamah Agung tertanggal 01 Mei 2009 No. 052/KMA/V/2009, sebagai berikut :

1. Surat Mahkamah Agung tersebut benar adalah surat biasa yang ditujukan kepada lingkungannya sendiri yang sifatnya adalah petunjuk dalam menghadapi desakan dan kondisi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya. Pihak lain memang tidak terikat dengan surat tersebut, tetapi pihak lainpun tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap lembaga Peradilan.
2. Di dalam memberikan petunjuk tersebut, Mahkamah Agung selalu mendasarkan pada ketentuan Undang-undang. Petunjuk yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada jajarannya tersebut dimaksudkan agar para Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai pegangan dalam penyumpahan Advokat.
3. Butir 3 dari surat Mahkamah Agung tersebut tidak dimaksudkan untuk mencampuri urusan Advokat, karena Mahkamah Agung memang tidak boleh mencampuri urusan internal Advokat (hal yang sama juga, pihak lain tidak boleh mencampuri urusan internal Mahkamah Agung), tetapi dimaksudkan agar para Ketua Pengadilan Tinggi berpegang teguh kepada

ketentuan Undang-undang Advokat itu sendiri utamanya pasal 4, 28, dan 30 Undang-undang No. 18 tahun 2003. Kita tidak boleh hanya melihat ketentuan pasal 4 dengan mengabaikan ketentuan pasal 28 dan pasal 30.

4. Mahkamah Agung akan sangat menghargai apabila DPP KAI akan menempuh upaya hukum di dalam menyelesaikan persoalan yang dianggap menghambat profesi Advokat.

Demikianlah penyampaian kami untuk dimaklumi.



**KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI**

**DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.MH**

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
3. Para Ketua Pengadilan Tinggi
4. Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
5. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
6. Kadiltama
7. Kamahmilti
8. A r s i p.